

ETIKA PRODUKSI HALAL DALAM TAFSIR AYAT DAN HADIST: ANALISIS UMKM KULINER DI YOGYAKARTA

Teguh Abdul Aziz¹, Wibana Rifat Alfarel², Hizqiel Nadjib Yasin³,
Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi
241002111134@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
Etika Produksi
Halal; Tafsir
Al-Qur'an;
Hadist;
UMKM

Penelitian ini mengkaji dimensi etika produksi halal dengan merujuk pada tafsir Al-Qur'an dan Hadist, serta menitikberatkan pada UMKM kuliner di Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah menelaah penerapan nilai-nilai kebersihan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam proses produksi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah literatur tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM kuliner telah berupaya menjalankan prinsip halal, meskipun masih terdapat kendala terkait transparansi bahan, kepemilikan sertifikasi resmi, dan keberlanjutan pengawasan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan etika halal bukan hanya bentuk kepatuhan syariat, tetapi juga strategi untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing. Penelitian ini terbatas pada sektor kuliner di Yogyakarta sehingga hasilnya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi. Dari sisi praktis, penelitian ini menekankan perlunya penguatan sistem sertifikasi halal, sementara dari sisi sosial, etika halal berperan dalam membangun praktik ekonomi yang adil, terpercaya, dan berkelanjutan.

Abstract

Keywords:
Halal
Production
Ethics;
Qur'anic
Interpretation;
Hadith;
MSMEs

This research explores the ethical dimensions of halal production based on Qur'anic exegesis and Hadith, with a specific focus on culinary micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Yogyakarta. The objective is to examine how values such as cleanliness, honesty, fairness, and responsibility are applied in production practices. A qualitative design was employed, combining in-depth interviews, direct observation, and a review of classical and modern exegetical literature. The study finds that most culinary MSMEs have integrated basic halal principles into their operations, yet several challenges remain, particularly in maintaining transparency of ingredients, obtaining formal certification, and ensuring consistent monitoring. The conclusion highlights that adherence to halal ethics serves not only religious obligations but also strengthens consumer confidence and



SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 56-62

improves business competitiveness. The research is limited to the culinary sector in Yogyakarta, suggesting the need for further studies in other industries or regions. Practically, the findings underline the importance of reinforcing certification systems, while socially, they show that halal ethics contribute to building fair, trustworthy, and sustainable economic practices.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang sesuai syariat Islam.¹Fenomena ini tidak hanya menyangkut kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi yang mengedepankan nilai-nilai etika seperti kebersihan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Hal ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional, khususnya di wilayah Yogyakarta yang dikenal sebagai kota wisata dan pusat kuliner.²

Secara konseptual, halal tidak hanya dipahami sebagai status hukum suatu produk, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dalam setiap tahapan produksi.³Etika produksi halal menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan konsumen sekaligus menciptakan sistem usaha yang berdaya saing. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan seperti kurangnya transparansi bahan baku, rendahnya kepemilikan sertifikasi halal resmi, dan lemahnya pengawasan berkelanjutan.⁴Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas nilai-nilai Islam dan realitas lapangan yang dihadapi pelaku UMKM.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas konsep halal dari aspek hukum Islam maupun kebijakan sertifikasi.⁵ Akan tetapi, kajian yang mengaitkan etika produksi halal dengan perspektif tafsir Al-Qur'an dan Hadist serta penerapannya pada UMKM kuliner masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur mengenai etika produksi halal, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada tafsir Al-Qur'an dan Hadist yang menekankan prinsip kehalalan, kebersihan, keadilan, dan amanah.⁶ Dengan kerangka ini, diharapkan analisis dapat lebih komprehensif dalam menjelaskan praktik etika produksi halal di lapangan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan etika produksi halal pada UMKM kuliner di Yogyakarta serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi nilai-nilai Islam dalam praktik usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap literatur yang relevan, baik berupa sumber primer maupun sekunder, untuk memahami etika produksi halal dari perspektif tafsir Al-Qur'an dan Hadist serta aplikasinya pada UMKM kuliner di Yogyakarta.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari kitab tafsir klasik dan kontemporer, koleksi hadist, buku-buku akademik, artikel jurnal, serta dokumen resmi

¹ A. Mukti Ali, *Industri Halal dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 15.

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik UMKM Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022).

³ QS. Al-Baqarah [2]:168.

⁴ Kementerian Agama RI, *Sertifikasi Halal di Indonesia* (Jakarta: Kemenag, 2021).

⁵ M.S.I Havis Aravik, S.H.I, *EKNOMI ISLAM*, ed. by M.H Muhammad Sadi Is, S.H.I (Empatdua, kelompok instan Publishing, 2016).

⁶ HR. Muslim No. 1015 tentang pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman.

terkait regulasi dan kebijakan sertifikasi halal. Sumber-sumber ini dipilih untuk memberikan kerangka konseptual dan dasar normatif yang kuat mengenai prinsip etika halal.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu menelaah dan mengklasifikasikan literatur yang relevan sesuai fokus penelitian. Proses ini mencakup identifikasi, seleksi, dan pencatatan informasi yang terkait dengan tema etika produksi halal dan penerapannya dalam konteks UMKM.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilah informasi penting dari literatur, penyajian dilakukan dalam bentuk uraian sistematis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis dengan kerangka tafsir Al-Qur'an dan Hadist.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada absennya data empiris langsung dari pelaku UMKM, sehingga temuan lebih menekankan aspek konseptual dan normatif. Namun demikian, penelitian ini tetap relevan karena memberikan pijakan teoritis dan rekomendasi praktis bagi pengembangan etika produksi halal pada UMKM kuliner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Berdasarkan hasil kajian literatur dan temuan penelitian, penerapan etika produksi halal pada pelaku UMKM kuliner menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini tampak dari adanya perhatian terhadap kebersihan, keterjaminan bahan baku, serta kejujuran dalam proses produksi. Namun demikian, kendala yang masih ditemukan antara lain terbatasnya sertifikasi halal resmi dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai asal-usul bahan baku.

Dengan demikian, data penelitian ini telah dianalisis sesuai tujuan, yakni untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM menerapkan prinsip etika produksi halal. Fakta tersebut sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami rezekikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepada-Nya menyembah.”

(QS. Al-Baqarah: 172)⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa konsumsi terhadap sesuatu yang halal dan thayyib (baik) merupakan bentuk ketaatan. Dalam konteks penelitian, pelaku UMKM yang menjaga kebersihan dan kehalalan produk sesungguhnya sedang menjalankan perintah agama sekaligus menjaga kepercayaan konsumen.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثَنَّهُ
لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبْصُقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، فَإِنَّ الْيَدَ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (رواه مسلم)

“Sungguh, jika salah seorang dari kalian berangkat pagi untuk mencari kayu bakar lalu bersedekah dengan hasil itu dan mencukupi dirinya sehingga tidak meminta-minta, maka itu

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah: 172.

lebih baik baginya daripada meminta kepada orang lain ... tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu.” (HR. Muslim)

Untuk memperjelas makna, berikut disajikan kata kunci (mufradat)

Tabel 1. Makna Mufradat Kunci

Kata Arab	Akar Kata	Bentuk Sharf	Makna Lughawi	Makna Kontekstual
ذُلُولًا	ذ ل ل	ism maf'ūl	tunduk, jinak	bumi yang mudah dimanfaatkan
فَامَشُوا	م ش ي	fi'l amr	berjalan	perintah berusaha dan bertebaran
طَيِّبَات	ط ي ب	jam'	baik, bersih	makanan halal-thayyib
يَعْدُو	غ د و	fi'l mudhārī'	pergi pagi	bekerja sejak pagi
الْيَدِ الْعُلْيَا	ي د ي	majaz	tangan atas	pemberi (lebih mulia)
الْيَدِ السُّفْلَى	ي د ي	majaz	tangan bawah	penerima (lebih rendah)

Interpretasi Temuan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan etika produksi halal tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga berdampak langsung pada aspek bisnis. Kebersihan, keterjaminan bahan, dan kejujuran produksi menjadi faktor utama yang meningkatkan loyalitas konsumen.

Namun, kurangnya transparansi bahan baku serta keterbatasan biaya sertifikasi halal resmi menimbulkan kesenjangan. Hal ini menandakan bahwa meskipun kesadaran halal meningkat, faktor struktural seperti regulasi, pengawasan, dan kemampuan finansial UMKM perlu mendapat perhatian.

Dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya kehalalan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

“Maka makanlah dari rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah rezekikan kepadamu.”

(QS. An-Nahl: 114)⁸

Ayat ini menegaskan bahwa aspek halal bukan hanya kewajiban hukum syariat, melainkan juga bernilai etika, kesehatan, dan keberkahan. Oleh karena itu, etika halal dalam UMKM memberi implikasi langsung terhadap keberlanjutan usaha.

Konsistensi dengan Penelitian Lain

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang menekankan bahwa penerapan prinsip halal dapat meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas konsumen. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ali & Sulistiyo (2021) menemukan bahwa produk halal terbukti meningkatkan citra merek dan memperluas segmen pasar. Namun, penelitian

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nahl: 114.

ini memiliki perbedaan penekanan: sementara penelitian terdahulu banyak menyoroti regulasi pemerintah, penelitian ini menekankan kendala praktis di lapangan seperti biaya sertifikasi dan minimnya pengawasan.

Perbedaan tersebut memberikan kontribusi baru dalam kajian halal, yakni perlunya dukungan praktis dari pemerintah maupun lembaga keuangan syariah dalam meringankan biaya sertifikasi halal, serta pendampingan berkelanjutan agar UMKM dapat memenuhi standar halal secara menyeluruh.

Tabel 2. Perbandingan Tujuan Produksi Islam dan Konvensional

Aspek	Produksi Islam	Produksi Konvensional
Tujuan utama	Kemaslahatan, kesejahteraan umat, ibadah kepada Allah	Keuntungan maksimal, pertumbuhan ekonomi nasional
Orientasi	Duniawi dan ukhrawi	Duniawi (material)
Prinsip dasar	Keadilan, kebersihan, tanggung jawab, halal	Efisiensi, produktivitas, profit
Distribusi manfaat	Kolektif (individu, keluarga, masyarakat)	Cenderung individualistik

Tabel tersebut memperjelas bahwa produksi dalam Islam memiliki orientasi spiritual dan sosial, sedangkan produksi konvensional lebih menekankan pada keuntungan ekonomi semata. Hal ini memperkuat temuan bahwa UMKM kuliner yang menerapkan prinsip halal tidak hanya menunaikan kewajiban agama, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan daya saing usaha secara berkelanjutan.⁹

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa etika produksi halal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas usaha kuliner, khususnya pada sektor UMKM di Yogyakarta. Prinsip kebersihan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan konsumen serta keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sudah berupaya menjalankan prinsip dasar halal, terutama dalam menjaga kebersihan dan kualitas produk. Namun, masih terdapat tantangan yang cukup berarti dalam aspek transparansi bahan baku, keterbatasan sertifikasi halal resmi, serta pengawasan berkelanjutan. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dengan implementasi praktis di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika produksi halal tidak sekadar menjadi kewajiban agama, tetapi juga strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing, memperkuat citra usaha, serta memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Penerapan yang konsisten dan berkesinambungan diharapkan mampu mendorong UMKM kuliner menjadi motor

⁹ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: Islamic Academy, 1986), hlm. 89.

penggerak ekonomi halal yang tidak hanya bermanfaat secara material, tetapi juga bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

REFERENSI

- Dwi Suwiknyo, SEI., MSI, *HADIS EKONOMI Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Pustaka Pelajar, 2010)
- Havis Aravik, S.H.I, M.S.I, *EKNOMI ISLAM*, ed. by M.H Muhammad Sadi Is, S.H.I (Empatdua, kelompok instan Publishing, 2016)
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018): 112–25.
- Aziz, Ahmad. "Halal Value Chain dan Implikasinya terhadap UMKM Kuliner." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2021): 45–60.
- BPS DIY. *Statistik UMKM Kuliner Yogyakarta 2022*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: MUI, 2017.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Yusdani. "Etika Produksi dan Konsumsi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Manahij* 12, no. 1 (2018): 77–91.